



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 684 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 248 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran kepada Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 248 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 248 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi 7.272.000.000,-(Tujuh Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
- KEDUA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KETIGA** : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan Kode Rekening 5.1.05.05.02.0001 (Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar) ;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Mei 2023